


Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd



Modul Pembelajaran-On line 4


IDENTITAS NASIONAL

E-Learning

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2019**

MODUL 4

IDENTITAS NASIONAL



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan tentang identitas nasional untuk membentuk sikap dan kepribadian cinta tanah air dan bertekad pribadi untuk mampu melaksanakan kewajiban bela negara secara sepanjang hayat.

Pengantar

Bahan pembelajaran pada modul keempat adalah identitas nasional. Menyangkut pengertian, keberadaan (eksistensi) dan unsur-unsur identitas nasional. Bangsa Indonesia memiliki identitas nasional berbeda dengan bangsa lain. Sebab penggalan identitas nasional sampai menjadi jati diri bangsa dan negara melalui perjuangan yang panjang dengan mengobarkan semangat persatuan dan berkorban demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, bermartabat.

Identitas nasional Indonesia berbeda dengan identitas bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu, perlu dijaga, dilestarikan dan diimplementasikan dalam kehidupan. Identitas menyangkut jati diri bangsa dan negara yang berdaulat, bermartabat. Tidak boleh eksistensi identitas nasional NKRI menjadi berubah, sebagai akibat dari pengaruh hadirnya era globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut percepatan peradaban dunia. Di satu sisi bermanfaat baik, bila dapat dimanfaatkan dalam rangka memantapkan identitas nasional, namun pada sisi lain akan menjadi ancaman apabila bangsa Indonesia, tidak peduli dengan identitas nasional Indonesia.

A. Pengertian Identitas Nasional

Identitas menyangkut jati diri (*self identity*). Menurut Stuart dan Sundeen (1991), identitas merupakan kesadaran akan diri bersumber dari observasi dan penilaian, yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep

diri sebagai satu kesatuan yang utuh. Sedangkan menurut Rawlins (1993) identitas diri merupakan komponen dari konsep diri yang memungkinkan individu memelihara pendirian konsisten dan acapkali memungkinkan seseorang menempati posisi yang stabil di lingkungannya.

Menurut Kemristek-Dikti (2016 : 27) identitas berasal dari kata *identity* (Inggris) yang dalam Oxpord Advanced Learner's Dictionary, berarti : (1) *who or what sb/sth is* (2) *the characteristics feelings or beliefs that distinguish people from others* (3) *the state of feeling of being very similar to and able to understand sb/sth*. Dalam kamus Maya Wekipedia dikatakan "*identity is an umbrella term used throughout the social sciences to describe a person's conception and expression of his individuality or group afflications (such as national identity and cultural identity)*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.

Soedarsono (2002) berpendapat bahwa identitas dimaknai sebagai tanda diri kita, yang menunjukkan siapa kita. Walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah saja. Artinya belum tentu menunjukkan pribadi kita sesungguhnya. Jati diri adalah siapa diri anda sesungguhnya. Makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Sebab Jati diri merupakan sifat dasar manusia yang kemudian akan menentukan karakter dan kepribadian seseorang.

Jadi identitas merupakan jati diri, cita-cita atau tanda-tanda, penanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu, sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Penanda pribadi bisa diwujudkan dalam bentuk performance seseorang atau tanda-tanda yang melekat pada diri sendiri, misalnya: berbadan kekar, kulit sawo matang, rambut lurus dan lain sebagainya. Penanda bisa juga dilihat sebagai bentuk keterangan tertulis secara administratif, misalnya ada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Mahasiswa, Kartu Pelajar dan lain sebagainya.

Nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Menurut Kemristek-Dikti (2016 : 28) nasional berasal dari kata *national* (Inggris) yang dalam Oxpord Advanced Learner's Dictionary, berarti : (1) *connected with a particular nation; shared by*

a whole nation (2) owned, controlled or financially supported by the federal, government. Nasional juga bisa merujuk yang menunjuk pada kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya.

Tilaar (2007, dalam Kemristek-Dikti. 2016), mengungkapkan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitas. Artinya seseorang tidak mempunyai apa-apa bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain seseorang akan mempunyai arti bila ada di dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antarbangsa, seseorang dapat dibedakan karena rasionalitasnya, karena bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Kaelan (2002, dalam Kemristek-Dikti. 2016), menguraikan bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa yakni: sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong-royong, musyawarah dan ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar tersebut dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa sekaligus merupakan identitas nasional.

Jadi identitas nasional adalah jati diri yang merupakan ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Dalam konteks pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan istilah jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia.

B. Eksistensi Identitas Nasional

Identitas nasional dibentuk atau dibuat berdasarkan kesepakatan atau konsensus dari kesukubangsaan yang sudah ada di Indonesia. Keberadaan identitas nasional karena adanya perbedaan etnik, agama, ras dan antar golongan yang memerlukan suatu ciri khusus atau pokok yang diakui secara bersama oleh bangsa Indonesia, sebagai bentuk identitas nasional. Oleh sebab itu identitas nasional harus dibentuk berdasarkan konsensus bersama agar memiliki persepsi yang sama dalam menilai dan menentukan identitas nasional itu sendiri.

Faktor-faktor pembentuk identitas nasional adalah primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, kelembagaan sejarah dan perkembangan ekonomi.

1. Primordial

Kemunculan identitas nasional, sebenarnya sebagai bentuk pengejawantahan dari sifat-sifat asli (original) yang sudah ada di dalam unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia. Sifat keaslian ini bisa dalam bentuk karakter atau kepribadian suku-suku bangsa seperti: sikap yang ulet bagi suku bangsa Jawa, ramah-tamah yang tercermin di hampir seluruh suku bangsa yang ada di bumi Nusantara, sikap pemaaf yang sudah melekat dalam jiwa dan keperibadian bangsa sejak lama, gotong-royong dan lain sebagainya. Begitu pula dalam tindakan atau perilaku, bahwa bangsa Indonesia suka menolong, religius yang taat beragama (tidak ada bangsa Indonesia yang tidak beragama), karena bertentangan dengan falsafah Pancasila. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, secara jelas menunjukkan bahwa setiap bangsa Indonesia dipastikan beragama, tidak boleh satu orangpun yang tidak beragama (*atheis*), sebab bertentangan dengan Pancasila.

Dari sudut pandang tata aturan, norma adat, kebiasaan atau kaidah-kaidah, sebetulnya semenjak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan masa penjajahan sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hanya pada zaman penjajahan kolonial kaidah-kaidah primordial ini tidak

bisa diimplementasikan, apa lagi berkembang. Sebab bangsa Indonesia berada dalam posisi terjajah, tertindas dan harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh penjajah kolonial. Tetapi setidaknya nilai-nilai primordial itu masih tetap terjaga dan tersimpan di setiap suku bangsa. Meskipun mendapat pengawasan yang ketat dari penjajah, karakter atau jati diri bangsa yang berdasarkan pada keaslian tetap tidak luntur. Bahkan dijadikan sebagai dasar perjuangan untuk persatuan dan kesatuan yang terbukti di zaman Budi Oetomo telah melancarkan aksi kultural dan sosial pendidikan untuk melawan penjajah. Kemudian dipertegas pada tanggal 28 Oktober 1928, dengan diikrarkannya Supah Pemuda oleh peumda-pemuda bangsa Indonesia yang berkumpul di Yogyakarta : bertanah air satu, berbangsa satu, bahasa nasional bahasa Indonesia.

2. Sakral

Identitas nasional berawal dari suatu kesucian yang diidentifikasi sebagai bentuk yang sakral. Menyangkut kesucian dalam perjuangan, tulus dan ikhlas dalam mempertahankan bangsa Indonesia dari penjajahan, rela berkorban dan cinta tanah air. Sebagai perlambang kesucian itu, dianalogikan pada warna putih pada bendera merah putih. Sedangkan kerelaan berkorban dalam berjuang demi eksistensi bangsa dan negara Indonesia tetap jaya (*survival*), dimanifesasikan sebagai suatu ketangguhan, kekuatan dan keberanian bangsa Indonesia dalam berjuang. Sehingga dianalogikan pada warna merah pada bendera merah putih.

Kesakralan adat-istiadat, norma-norma, kaidah-kaidah dan kebiasaan yang telah mendarah-daging mengikat secara psikologis adanya rasa senasib dan sepenanggungan, persaudaraan dan ikatan emosional yang kental bangsa Indonesia untuk mentaati dan mematuhi. Sehingga tercermin pada sikap dan perilaku setiap suku bangsa yang menghargai dan menghormati adat leluhur, keadaban suatu kebiasaan yang positif, menjaga dan memelihara sistem sosial budaya yang telah ada, melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, seperti yang tercermin dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh dengan adanya

kesakralan, suku bangsa mampu memelihara dan melestarikan budaya daerah menjadi budaya nasional. Keanekaragaman budaya bangsa merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan bumi, langit, kesemestaan dan segala isinya.

3. Tokoh

Terkait figur menjadi suri teladan yang dapat diambil pembelajaran dari sepaik terjang yang telah ditorehkan dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik atau majemuk. Terdapat banyak tokoh pejuang bangsa yang menginspirasi generasi penerus untuk mengimitasi dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara (2 Mei 1889-26 April 1959) menciptakan semboyan "*Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut wuri handayani*" artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan *Tut wuri handayani*, menjadi slogan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pembentuk jadi diri bangsa.

Tokoh lain yang mampu meningkatkan harkat dan martabat perempuan, antara lain Raden Adjeng Kartini atau lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini (21 April 1879-17 September 1904), dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. RA. Kartini menginspirasi kaum perempuan Indonesia, karena usahanya yang tercermin dari buah pikirannya tentang emansipasi. Kumpulan surat-surat (korespondensi) Kartini, pada tahun 1922 diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Tentu masih banyak tokoh nasional lain yang telah turut serta menyumbang bagi terbentuknya identitas nasional, yang menginspirasi masyarakat dan bangsa Indonesia.

4. Bhinneka Tunggal Ika

Suku bangsa Indonesia sangat pluralistik dalam segala hal. Data BPS tahun 2010, mencatat sebanyak 1.340 suku bangsa, 1.211 bahasa

daerah, yang terbesar di seluruh wilayah kepulauan nusantara (*archipelago*) dengan jumlah 17.504 pulau. Jika jumlah suku bangsa sebanyak itu, maka sekurang-kurangnya ada sebanyak itu pula perbedaan yang ada. Terutama tercermin dalam produk sosial budaya. Misalnya: kebiasaan, norma-norma, sikap atau watak dan perilaku yang antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya jelas ada perbedaan. Begitu pula bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh setiap suku bangsa, dimana tercatat sebanyak tersebut di atas yang berarti hampir setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah tersendiri.

Keberadaan perbedaan bagi bangsa dan negara Indonesia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kekuasaan Tuhan telah membuat bangsa Indonesia memahami arti perbedaan sebagai suatu potensi dan kekayaan sosio-kultural dan sumber daya yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu perlu dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk identitas bangsa Indonesia, yang terpatri pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.

5. Kelembagaan Sejarah

Setiap negara dipastikan mempunyai sejarah yang berbeda, namun tetap memiliki makna yang sama yaitu tentang suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan mengilhami bangsanya untuk belajar dari pengalaman masa lalu jadi rujukan. Sejarah tidak boleh dilupakan, semua warga negara wajib mengetahui dan memahami sejarah bangsanya. Sejarah yang sesuai fakta-fakta kejadian akan memberikan kontribusi bagi pembentukan identitas bangsa. Secara psikologis, bangsa Indonesia yang sangat plural atau majemuk dapat dipersatukan dengan sejarah perjuangan melawan dan mengusir penjajahan yang merasa sama-sama tertindas.

Selain itu, fakta sejarah telah membentuk kristalisasi nilai-nilai sosial budaya menjadi falsafah bangsa, Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan zaman penjajahan

kolonial. Nilai-nilai sosial budaya, norma-norma, kaidah-kaidah, harkat, martabat dan peradaban bangsa Indonesia tercermin dalam butir-butir setiap sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu, tidak lahir begitu saja, tetapi memakan waktu yang lama, yang secara konsisten dijaga dan dilestarikan oleh bangsa Indonesia dalam setiap generasinya.

Jangan pernah mengubah sejarah demi untuk kepentingan kelompok atau golongan. Karena pada akhirnya dapat menciderai bangsa dan mengaburkan fakta sejarah yang sesungguhnya. Akibatnya, akan mempengaruhi dan mengubah persepsi warga negara terhadap fakta sejarah, sehingga akan terjadi ketidakjelasan dan perubahan cara pandang atau persepsi. Tentu akan berpengaruh pada pembentukan keperibadian bangsa, mengubah karakter dan pada akhirnya mengubah identitas bangsa. Contoh: sekarang ada desakan sekelompok masyarakat yang berkepentingan untuk mengubah sejarah G30S/PKI, padahal hasil konfirmasi kepada pelaku sejarah yang masih hidup dan turun langsung yang menyaksikan dengan mata kepala terhadap peristiwa G 30 S/PKI, menyatakan fakta sejarah bahwa peristiwa G 30 S/PKI benar adanya. Tentu ini harus menjadi acuan dalam mempertahankan sejarah yang benar.

6. Perkembangan Ekonomi

Keberadaan perkembangan ekonomi menjadi sangat penting untuk kesejahteraan suatu bangsa. Keadaan ekonomi berpengaruh langsung terhadap cara pandang bangsa dalam mengidentifikasi identitas nasionalnya. Kemiskinan dapat membelokkan cara berpikir, sikap dan tindakan warga masyarakat dalam kehidupan. Biasanya pada kantong-kantong masyarakat miskin, akan dengan mudah dipengaruhi oleh golongan tertentu yang membawa misi tertentu pula. Misalkan paham komunisme akan cepat bertumbuh subur di kantong-kantogn wilayah miskin, pengaruh misi agama tetentu kepada warga miskin yang tidak kuat iman sehingga berubah agama dan tentunya kemiskinan dapat membuat kebodohan.

Sebaliknya kondisi ekonomi yang cukup atau dalam istilah ekonomi bahwa suatu negara yang makmur, tentu akan dapat membuat warga masyarakat menjadi cerdas, memiliki kualitas kesehatan tinggi, tingkat kehidupan baik, partisipasi dalam pembangunan tinggi dan lain sebagainya. Tentu kondisi ekonomi seperti itu akan dapat dengan mudah membentuk dan mempertahankan identitas bangsa. Keadaan ekonomi suatu negara baik (dan sehat), akan berkorelasi positif dengan pembentukan kepribadian, karakter dan identitas bangsa itu sendiri.

Negara Indonesia berusaha terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan perekonomian bangsa. Tujuannya untuk dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh bangsa dengan adil dan merata, seperti yang tercermin pada falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga tidak ada pilihan selain memenuhi amanah tersebut, agar betul-betul tercipta masyarakat Indonesia yang adil dan mamur - makmur dalam keadilan yang sekaligus mencerminkan identitas bangsa Indonesia.

C. Unsur-Unsur Identitas Nasional

Untuk memahami unsur-unsur identitas nasional, perlu terlebih dahulu memahami keberadaan identitas. Secara empiris, keberadaan identitas dimulai dari identitas individu, suku bangsa dan identitas nasional. Berkaitan dengan identitas **individu** dapat dimanifestasikan sebagai :

- (1) tanda pengenal perorangan berupa KTP, SIM, Kartu BPJS dan lain sebagainya yang mengidentifikasi individu yang bersangkutan
- (2) karakter atau kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor bawaan (gen) dan lingkungan yang mengidentifikasi sebagai seseorang yang memiliki karakter atau kepribadian. Misalkan kepribadian dan/atau karakternya baik, bicara menyejukkan tidak memprovokasi, tegas, santun disiplin dan sebagainya. Bisa juga sebaliknya misalnya: tidak disiplin, kurang jujur, emosional dan lain sebagainya yang menggambarkan sifat-sifat buruk dari orang yang bersangkutan.



Identitas **suku bangsa** berkaitan dengan eksistensinya yang sudah berada sejak lama dan hidup di wilayah tertentu dengan jumlah komunitas yang banyak. Suku bangsa memiliki budaya lokal, aturan, norma, kaidah dan kebiasaan yang telah melembanga dan menjadi sistem sosial setempat. Memiliki bahasa daerah dan simbol-simbol tersendiri yang memberikan ciri khas dan turut serta membedakannya dengan suku bangsa lain. Misalkan, diantaranya: suku bangsa Bugis dari Sulawesi, suku bangsa Asmad dari Papua, suku bangsa Lintang dari Sumatra Selatan, suku bangsa Jawa dari Jawa, suku bangsa Madura dari Madura, suku bangsa Banjar, Dayak dari Kalimantan, suku bangsa Minang dari Sumatra Barat, suku bangsa Sunda dari Jawa Barat dan lain sebagainya. Pada prinsipnya suku-suku bangsa tersebut mengidentifikasi karakter atau kepribadian secara umum yang telah dikenal oleh masyarakat.

Identitas nasional menggambarkan secara keseluruhan keberadaan identitas suku-suku bangsa yang ada di wilayah nusantara. Identitas nasional mengkristalisasikan unsur-unsur sosio kultural, sifat, karakter, kepribadian, norma, kebiasaan, bahasa daerah dan seluruh

kekayaan suku bangsa menjadi perlambang identitas nasional. Dalam implementasinya, identitas nasional ada yang dikuatkan dengan legalitas formal (hukum formal) dan ada yang hanya dari pengakuan (*justification*) bangsa Indonesia namun menjadi perlambang unsur-unsur identitas nasional.

Dalam banyak kajian menyebutkan bahwa unsur-unsur identitas nasional terdiri dari : bahasa nasional, bendera negara, lambang negara, falsafah negara, lagu kebangsaan, konstitusi negara, semboyan negara, bentuk negara, konsepsi wawasan nusantara dan kebudayaan daerah.

1. Bahasa Nasional

Sejak tanggal 28 Oktober 1928, ketika pertama kali diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta, telah diikrarkan bahwa bahasa persatuan nasional adalah bahasa Indonesia. Meskipun belum dituangkan dalam legalitas formal, maka sejak dilaksanakan kongres pemuda I secara implisit bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional.

Para pemuda di kala itu, sudah menyadari betul bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat banyak. Jumlah bahasa daerah di Indonesia, menurut pendataan BPS (2010) terdapat sebanyak 1.211 bahasa lokal. Dapat dikatakan bahwa setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah atau bahasa lokal yang berbeda-beda. Bisa dipastikan kalau negara Indonesia tidak mempunyai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tentu sesama bangsa Indonesia tidak akan dapat berkomunikasi secara umum. Bisa dibayangkan misalnya ketika suku bangsa Jawa bertemu dengan suku bangsa Asmat (Papua) kedua belah pihak ketemu masing-masing berbicara dalam bahasa daerah masing-masing, lalu apa yang akan terjadi? Demikian pula misalnya suku bangsa Toraja (Sulawesi Utara) bertemu dengan suku bangsa Lintang (Sumatra Selatan), masing-masing sama-sama tidak bisa mengartikan bahasa daerah antara satu dengan yang lainnya. Alhasil, komunikasi tidak produktif.

Keberadaan bahasa nasional sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia yang beragam (plural), karena dapat menyatukan (mengintegrasikan) bangsa yang memiliki bahasa daerah beraneka ragam, sehingga berkomunikasi dapat nyambung dengan baik. Dengan demikian bahasa nasional - bahasa Indonesia, secara jelas dapat menjadi salah satu identitas asli bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan dalam UUD NRI 1945 dan dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 25 sampai dengan pasal 45. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara/nasional, sekaligus sebagai jatidiri dan identitas nasional.

2. Bendera Negara

Bendera negara Republik Indonesia adalah Merah Putih. Lazim disebut juga namanya sebagai Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih. Memang warna dari bendera, terdiri dari 2 (dua) warna, merah dan putih. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang. Bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih.

Warna bendera Merah Putih memiliki makna yang sakral. Secara psikologis, warna merah melambangkan sikap yang gagah berani bangsa Indonesia. Tatkala mengusir penjajah, bangsa Indonesia melakukan perlawanan sengit membuat para penjajah kewalahan dan sering hampir kalah. Perlawanan tidak seimbang, penjajah telah menggunakan senjata modern lengkap dengan amunisi, sedangkan bangsa Indonesia hanya menggunakan senjata tradisional bambu runcing, rencong dan panah. Namun tidak mengurangi nyali untuk berperang dan berjuang, korban nyawa dan peristiwa berdarah-darah sudah menjadi bagian perjuangan untuk merdeka. Warna darah merah, yang telah banyak tertumpah dan dikorbankan oleh bangsa Indonesia tersebut menjadi saksi dan simbol, sehingga layak untuk diabadikan sebagai warna merah pada bendera negara.

Warna putih, mencerminkan niat bangsa Indonesia yang suci, tulus, ikhlas dan kesungguhan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tidak ada iming-iming, ambisi dan “udang di balik batu” untuk mendapatkan jabatan, pekerjaan yang layak atau upah seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, karena telah merasa berjasa kepada negara. Tetapi semata-mata hanya mengharapkan redho dari Tuhan Yang Maha Esa (Allah), sehingga benar-benar suci-putih tidak terkontaminasi kotoran dari hasrat-hasrat nafsu negatif. Lebih jauh, dimaknai sebagai ketulusan hati berkorban, kesucian pikiran berjuang dan keikhlasan bela negara untuk mendirikan negara Indonesia. Sehingga warna putih diabadikan sebagai warna pada bendera negara.

Dasar Bendera Merah Putih sebagai bendera negara, tertuang dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dengan demikian, bendera Merah Putih merupakan salah satu unsur identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Setiap warga negara Indonesia wajib mencintai identitas nasional bendera negara Merah Putih.

3. Lambang Negara

Negara Indonesia mempunyai lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyannya *Bhinneka Tunggal Ika*, artinya berbeda-beda tetap satu. Diambil dari kutipan buku Kakawin Sutasoma, karya Mpu Tantular. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda, yang kepalanya menoleh kesebelah kanan (dari sudut pandang Garuda). Lambang negara Burung Garuda dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, lalu disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Diresmikan pemakaian sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.



Dalam mitologi kuno, Garuda digunakan sebagai kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang rajawali. Secara filosofis menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan

keagungan dan kejayaan. Paru, sayap, ekor dan cakar melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dengan rincian :

- a. 17 helai bulu pada masing-masing sayap
- b. 8 helai bulu pada ekor
- c. 19 helai bulu di bawah prisasi atau pada pangkal ekor
- d. 45 helai bulu di leher.

Pada burung Garuda Pancasila terdapat Perisai merupakan tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Dalam prisai terdapat lima ruang sebagai manifestasi dari dasar negara Pancasila, yaitu terdiri dari bintang, rantai, beringin, kepala banteng dan padi-kapas, merupakan uraian dari lima sila dalam Pancasila.

Lambang negara Garuda Pancasila, merupakan salah satu unsur identitas nasional. Berarti memberikan ciri tersendiri bagi bangsa Indonesia, ke dalam mempunyai kekuatan sebagai salah satu unsur identitas nasional. Berarti memberikan ciri, karakter dan sifat tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kedalam, mempunyai kekuatan sebagai pemersatu dari berbagai perbedaan : suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, keyakinan, budaya, adat istiadat, sistem sosial, perilaku sosial, pandangan dan lainnya. Persatuan dalam

keanekaragaman, merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), sebagai potensi dan modal pembangunan nasional.

Ke luar, menginformasikan kepada masyarakat di seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki lambang negara Burung Garuda, sebagai identitas nasional yang memberikan pesan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang merdeka, bermartabat, berdaulat, tangguh, kuat dan jaya. Kekuatan tersebut tergambar pada makna filosofis burung Garuda Pancasila yang memberikan kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki ketangguhan dan ketahanan nasional yang kuat serta persatuan dan kesatuan yang utuh-menyeluruh dalam segala bidang kehidupan nasional.

4. Falsafah Negara

Indonesia mempunyai falsafah negara yaitu Pancasila. Falsafah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ketetapan MPR No. II/MPR/1979 menyatakan bahwa Pancasila merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa serta sebagai dasar negara Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia merupakan ciri-ciri atau identitas khas bangsa Indonesia, yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain.

Sebagai falsafah negara, Pancasila dinyatakan dalam GBHN 1983 adalah sebagai “satu-satunya asas” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai implementasinya, maka setiap unsur sosial-budaya, organisasi, institusi, kepercayaan, keyakinan dan segala aktivitas bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya (IPOLEKSOSBUD) yang bertentangan dengan Pancasila, dilarang keberadaannya di Indonesia. Seperti tindakan radikalisme, terorisme, SARA, komunisme, liberalisme, organisasi yang tidak berasaskan Pancasila tidak boleh ada dan harus dilarang keberadaannya.

Pancasila sebagai falsafah memberikan ruang hidup yang seluas-luasnya kepada seluruh bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan dalam keanekaragaman suku bangsa, damai dalam perbedaan profesi

pekerjaan, harmonis dalam berperilaku, toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan, menghargai keberadaan perbedaan pendapat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, tolong-menolong kepada sesama terutama kepada warga yang tidak mampu, menghormati orang tua (dan lebih tua usianya), memberikan contoh yang baik (teladan) kepada generasi muda, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat, taat pada norma-aturan, tidak kenal menyerah dalam berjuang, cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Selain sebagai falsafah negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia juga menjadi Dasar Negara. Artinya, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai implementasi, maka segala bentuk keputusan dan kebijakan yang diambil oleh bangsa dan negara, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Termasuk produk hukum yang ada di bawahnya, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Pancasila.

5. Lagu Kebangsaan

Lagu kebangsaan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Syair lagu kebangsaan Indonesia Raya, sarat dengan semangat, motivasi dan gelora kebangsaan yang sangat kental. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan saat Konges Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Yogyakarta. Komposer musik oleh Wage Rudolf Supratman, sekaligus sebagai pencipta lirik lagu.

Dalam lirik lagu “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya” mendorong agar bangsa Indonesia secara terus-menerus membangun jiwa, agar ada keseimbangan dengan pembangunan badan. Ilustrasi

ini mencerminkan, pembangunan berawal dari pembangunan kekuatan jiwa (non fisik) mental spiritual. Di dalam jiwa yang sehat terdapat kejernihan pikiran, potensi pembangun dan badan yang sehat. Sedangkan “bangunlah badanya”, diilustrasikan sebagai pembangunan fisik infrastruktur, sarana dan prasarana yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Tatkala dalam kanca perjuangan kemerdekaan, keberadaan lagu Indonesia Raya memberikan semangat yang menyala-nyala dan mendorong untuk segera mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Membangun jiwa identik dengan membangun semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Ini tercemin dari syair “Indonesia Tanah Air Ku, Tanah Tumpah Darah Ku” dengan semangat cinta tanah air dan bela negara, nasionalisme perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak memperdulikan pengorbanan jiwa maupun darah. Semua dicurahkan demi perjuangan mengejar kemerdekaan, sejak pertama kali dinyanyikan tahun 1928 hingga kemerdekaan 17 Agustus 1945, semangat lagu kebangsaan Indonesia Raya telah berhasil mempersatukan perjuangan, membakar semangat nasionalisme dan mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia.

Dalam perjalanannya lagu kebangsaan Indonesia Raya, telah menjadi salah satu unsur identitas nasional negara Indonesia. Sehingga dengan jelas, eksistensi lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi resmi sebagai lagu Kebangsaan Indonesia, yang pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

6. Konstitusi Negara

Konstitusi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia disebut sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Konstitusi negara Indonesia UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum.

Secara historis, Indonesia pernah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi. Bila diurut sejak kemerdekaan, maka konstitusi sudah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

- a. UUD 1945, 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950.
- c. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia 1950, 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.
- d. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) I, 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000.
- e. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) II, 18 Agustus 2000 – 9 Nopember 2001.
- f. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) III, 9 Nopember 2001 – 10 Agustus 2002.
- g. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) IV, 10 Agustus 2002.

Manfaat konstitusi negara adalah untuk memberikan pembatasan kekuasaan. Dalam pengertian bahwa terdapat pembagian kekuasaan secara tegas dan jelas, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi, yang telah menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang menolak kekuasaan mutlak, otokrasi dan oligarki sejak kemerdekaan sampai sekarang. Konstitusi negara Indonesia memberikan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak disalahgunakan dan tidak melanggar hak asasi warga negara. Dengan demikian konstitusi bersifat membatasi kekuasaan suatu negara dan mengatur sistem ketatanegaraan.

Konstitusi negara Indonesia mencerminkan identitas nasional yang berbeda dengan konstitusi negara-negara lain di dunia. Memang secara umum, bahwa prinsip negara konstitusional adalah negara yang berdasarkan pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dimana negara tidak memiliki kekuasaan mutlak bersifat absolut atau

kekuasaan belaka. Indonesia adalah negara hukum dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya.

7. Semboyan Negara

Negara Indonesia memiliki semboyan atau moto yang sangat khas, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, artinya berbeda-beda atau beraneka ragam, tetapi tetap satu. Tulisan *Bhinneka Tunggal Ika*, bersasal dari bahasa Jawa Kuno merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14 (Santoso dan Soewito Sutasmoa. 1975 : 578). Semboyan bangsa Indonesia ini tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu pada pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda Pancasila.

Semboyan negara Indonesia ini sangat tepat, mengingat bangsa Indonesia sangat pluralis atau majemuk. Ada sejumlah 1340 suku bangsa (etnis) dan 1.211 bahasa lokal (BPS. 2010), yang mendiami wilayah kepulauan nusantara dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Untuk dapat menjamin keanekaragaman suku bangsa, sosial budaya, norma, adat-istiadat, kebiasaan, keyakinan, kepercayaan, wawasan dan lain sebagainya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka semboyan negara *Bhinneka Tunggal Ika*, sangat cocok untuk menyatukan visi dan misi bangsa dan negara Indonesia. Sehingga menjadi modal efektif dalam pembangunan bangsa serta keberlangsungan dalam mencapai tujuan nasional Indonesia.

Walaupun beranekaragam tetapi tidak bertentangan; berbeda tetapi harmoni, serta bersatu dalam keberagaman merupakan pengjawentahan sikap arif, bijak dan sifat luhur bangsa Indonesia. Semboyan ini menjadi salah satu identitas nasional yang memberikan ciri khas karakter bangsa Indonesia. Dengan semboyan ini, bangsa Indonesia wajib untuk melestarikan dan mengimplemetasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekaligus sebagai bentuk filter danantisipasi terhadap ancaman perpecahan atau disintegrasi bangsa.

8. Bentuk Negara

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lazim disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sifat negara kesatuan adalah tunggal, biasanya terdiri dari beberapa gugusan pulau besar dan pulau kecil, disebut juga *archipelago*. Gugusan pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh perairan (laut) sebagai pemersatu, laut bukan pemisah wilayah pulau satu dengan pulau lain sebagaimana *ordenatie* 1939. Di dalam wilayahnya tidak ada negara bagian dan/atau negara-negara kecil (negara dalam negara) yang memiliki kedaulatan tersendiri.

NKRI sebagai negara bercirikan republik, sistem pemerintahan tidak otoriter, melainkan demokrasi. Ini berarti rakyat berdaulat, dengan kata lain kedaulatan ada ditangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, yang dimandatkan kepada wakil-wakil rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permuysawaran Rakyat (MPR). Aspirasi dapat juga disampaikan langsung oleh rakyat melalui berbagai cara menyampaikan pendapat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Dalam hal penyampaian pendapat di muka umum, diwajibkan menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (lihat pasal 6). Tidak boleh anarkis, intoleransi, intimidasi, rasis dan diskriminasi karena bertentangan dengan hak asasi dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara kesatuan, setiap insan berhak dan wajib menjaga nilai-nilai dan norma-norma kesatuan dan persatuan bangsa. Keanekaragaman suku bangsa harus dipandang sebagai kekayaan

dan modal nasional untuk tetap eksis dalam mencapai tujuan nasional. Kekuatan semangat persatuan akan dapat mengalahkan segala bentuk ancaman dan tantangan yang akan membuat konflik dan perpecahan atau disintegrasi nasional. Oleh sebab itu, NKRI sebagai salah satu identitas nasional harus terus dimantapkan dan diperkuat, sehingga NKRI tetap jaya dan mampu beradaptasi dalam era globalisasi dan pasar bebas dengan tetap mempertahankan eksistensi negara kesatuan. NKR harga mati!

9. Konsepsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan. Wawasan secara harfiah berarti pandangan atau tanggapan indrawi, sedangkan nusantara identik dengan wilayah NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, diapit dua benua dan dua samudra, yaitu: Benua Australia dan Benua Asia, Samudera Pasifik dan Samudra India.



Sumber : <https://infoindonesiakita.com>. 12 September 2014.

Keberadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada posisi silang, pada satu sisi sangat menguntungkan. Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat strategis, berada pada jalur perdagangan internasional. Pada sisi lain, posisi silang dapat menjadi

ancaman serius bagi keberlangsungan integritas dan identitas bangsa Indonesia.

Pemahaman pengetahuan (*knowledge*) dan pengaplikasian sikap dan tindakan (*attitude* dan *softskill*) wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia merupakan *conditio sine quanon* bagi setiap bangsa Indonesia. Hal ini sangat penting, sebab dengan mengetahui secara fisik keberadaan wilayah NKRI yang (1) berdaulat di wilayah darat seluruh kepulauan Indonesia, (2) berdaulat di wilayah perairan (laut) Indonesia dengan dasar ratifikasi hukum laut internasional (UNCLOS), terhadap keberadan Deklarasi Djuanda dengan panjang wilayah laut 12 mil dari garis pantai, Deklarasi Landas Kontinen yang berdaulat di dasar laut dan di dalam landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia suatu zona perdagangan dan perikanan sepanjang 200 mil dari garis pantai. (2) berdaulat di wilayah udara setinggi 36.000 km di ruang dirgantara Indonesai termasuk wilayah khatulistiwa.

Begitu pentingnya konsepsi dasar wawasan nusantara untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah secara fisik dan juga satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) sehingga dapat dijadikan salah satu wujud identitas nasional agar setiap warga negara Indonesia selalu dalam kerangka berpikir, bersikap dan bertindak untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

10. Kebudayaan Daerah

Seluruh kebudayaan daerah yang sudah diterima sebagai sistem sosial budaya bangsa Indonesia adalah kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah merupakan unsur-unsur budaya yang mengisi kebudayaan nasional, tanpa kebudayaan daerah maka tidak akan pernah ada kebudayaan nasional. Secara teoritis, melalui pendekatan antropologi budaya, Koentjaraningrat (1985 : 180) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil

karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia belajar. Melalui pendekatan sosiologi, Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi (1964) mendefinisikan kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.

Mengacu dari pendapat kedua pakar tersebut, bila digali lebih mendalam maka kebudayaan daerah merupakan kekayaan bangsa dan negara Indonesia. Dipastikan bahwa kebudayaan daerah, merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat daerah setempat. Negara Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat banyak dan plural, secara langsung memberikan corak dan warna budaya tersendiri yang berbeda-beda pula. Perbedaan tampilan kebudayaan itu, tidak lain sebagai sumbangan kebudayaan daerah untuk memperkaya kebudayaan nasional. Jadi kebudayaan nasional merupakan kumpulan dari kebudayaan daerah yang berkualitas dan membentuk identitas nasional.

Sebagai salah satu unsur identitas nasional, kebudayaan daerah diharapkan tetap eksis, dilestarikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berarti setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah masing-masing agar tidak hilang ditelan pengaruh globalisasi, infiltrasi budaya dan hegemoni kebudayaan yang mengancam luntur dan hilangnya kebudayaan sendiri, sebagai kebudayaan daerah yang berada di wilayah NKRI.

Daftar Pustaka

- Arfani, Riza Noer. 2001. *Integrasi Nasional dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Sosial Politik UGM. ISSN. 1410-4946, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269)
- Bahar, Saafaroedin. 1996. *Integrasi Nasional Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. 2006. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- Kemendagri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.34/2006 Tentang Pedoman Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah*. Jakarta : Kemdagri
- Ridhuan, Syamsu & Waid, Aliaras. 2019. *Pendidikan Kewargangaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : University Press Universitas Esa Unggul.
- Rawlins E.A. 1993. *Bentley's Textbook of Pharmaceutics 8th ed*. New York : Casell & Collin. Macmillan Publ. Ltd.
- Santoso dan Soewito Sutasoma. 1975. *A Study in Old Javanese Wajrayana*. New Delhi : International Academy of Culture.
- Soedarsono. S. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim Sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta : PT. Elex Media Kompotindo.
- Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stuart and Sundeen. 1991. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing ed 4*. St Lous : The CV Mosby Year Book.

Suroyo, Djuliaty. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, UNDIP Semarang.

Subekti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.

Tilaar. HAR. 2007. *Mengindonesiakan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.